## PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR

## DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA** 



Oleh:

**MUHAMMAD AULIA ROHMAN** 

201320036

# **FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2017

## HALAMAN PENGESAHAN

# PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR

## DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PERDATA** 

Oleh:

MUHAMMAD AULIA ROHMAN

201320036

Kudus, 16 Agustus 2017

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Sukresno, SH.MHum

Pembimbing II,

Dr. Suparnyo, SH.MS

Mengetahui:

ERSITA Dekan Fakultas Hukum UMK

Dr. Sukresno, SH.MHum

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Aulia Rohman

Nim : 201320036

Alamat : Jl. Gua Kencana Ds. Kriyan RT. 15 RW. 03 Kota Jepara

Judul Skripsi :Pelaksanaan Putusan yang bersifat Condemnatoir dalam Perkara

Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama

Kudus)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/ berbeda dengan pernyataan diatas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 16 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

Muhammad Aulia Rohman

392449158

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Maka Fahamilah benar-benar jika ada sesuatu perkara yang dikemukakan kepadamu dan laksanakanlah jika jelas kebenarannya, karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).

Maka jika ia dapat mengemu<mark>kakan b</mark>ukti-bukti tersebut, berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup, m<mark>aka selesailah persoalann</mark>ya.

(Petikan Su<mark>rat Khalifah Umar kep</mark>ada Abu Musa Al Asy' ari-Hakim di Kufah).

#### Kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua saya, Abah dan Ibu yang tidak pernah lelah membimbing, menasihati dan mendoakan saya.
- 2. Kepada kakak dan keluarga saya, terima kasih atas semangat dan doanya.
- 3. Kepada Guru-Guru saya semasa di Madrasah, baik ketika SD, Tsanawi, SMA, sampai di Universitas, terimakasih atas barokah ilmunya.
- 4. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2013, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
- 5. Sahabat-sahabat yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat *Condemnatoir* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H, MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
- 2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan untuk selesainya skripsi ini.
- 3. Ibu Dr. Dra. Sulistyowati, SH, CN selaku Dosen Pembimbing II yang tak pernah letih meluangkan waktu, memberi arahan, dorongan, fikiran serta tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
- 4. Bapak Suyoto, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
- 5. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 6. Pengadilan Agama Kudus, Bpk Drs. H. Tashin, Bpk Tohir, S.H, dan Bapak Sukeni, S.H selaku narasumber dari penelitian ini.
- Teman-teman seperjuangan di penjurusan PERDATA'13, terimakasih atas dukungannya.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 16 Agustus 2017



#### ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi berjudul; "PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan putusannya dan kendala-kendala yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kudus.

Perkawinan bukanlah suatu perjanjian biasa atau kontrak perdata, tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tujuan perkawinan begitu agung dan luhur, namun dalam praktiknya banyak ditemui cobaan yang dapat membuat rumah tangga menjadi goyah dan banyak diantaranya berakhir dengan perceraian, akibat dari suatu perceraian diantaranya adalah harta bersama atau harta bawaan suami-isteri.

Dalam teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan data primer sebagai data utama, yaitu data yang di peroleh dari penelitian di lapangan yang berupa informasi dari berbagai sumber yang di tempuh dengan wawancara, dan data sekunder sebagai data pendukung yaitu penulis berusaha menggambarkan secara tepat dan detail tentang ""Pelaksanaan Putusan yang bersifat Comdemnatoir dalam perkara pembagian harta bersama" di Pengadilan Agama Kudus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Kudus terhadap perkara yang bersifat *Comdemnatoir* ditempuh dengan 2 (dua) alternatif penyelesaian. Pertama masalah atau sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian antara pasangan suami-isteri. Alternatif Kedua tatkala proses penyelesaian perceraian berjalan di Pengadilan Agama, sekaligus diselesaikan masalah harta bersama.

Proses eksekusi putusan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kudus ditempuh dengan beberapa tahapan, yaitu : Membuat surat Permohonan oleh Pihak yang Menang kepada ketua pengadilan Agama, Penaksiran Biaya Eksekusi yang meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksisaksi, biaya pengamanan, dan lain-lain, dan pelaksanakan Peringatan (Aanmanning) yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan.

Pelaksanaan eksekusi tidak selalu lancar sebagaimana yang diharapkan. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi pada umumnya antara lain barang-barang/objek eksekusi sudah tidak sesuai dengan putusan, adanya perlawanan dari tereksekusi, dan objek eksekusi sudah ada di tangan pihak ketiga sehingga eksekusi tidak berjalan dengan lancar.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Condemnatoir, harta bersama

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
WER OF TUN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang,	1
B. Perumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.	9
D. Kegunaan Penelitian.	9
E. Sistematika Penulisan.	10
	/
BAB II T <mark>INJAUAN</mark> PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan	12
1. Hukum perkawinan yang merupakan Hukum positif di	
Indonesia	12
2. Perkawinan menurut Hukum Adat	14
3. Perkawinan menurut Hukum Islam	16
4. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum	
Perdata	17
5. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
1974 tentang Perkawinan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Kekayaan Perkawinan	23
Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Berdasarkan Kitab	

		Undang- Undang Hukum Perdata	23
	2.	Hukum Harta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang	
		Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	24
		a. Harta bersama	25
		b. Harta pribadi	25
	3.	Wewenang Suami dan Istri Terhadap Harta Kekayaan	
		Perkawinan	25
C.	Ti	njauan Umum Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	29
	1.	Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	29
	2.	Tugas dan Wewenang dari Pengadilan Agama	32
	3.	Pembagian Harta Bersama	32
		3.1. Lingkup penerapan sita harta bersama	35
/	4.	Syarat-syarat bentuk Putusan Hakim Pengadilan Agama	36
_	•	a. Macam-macam dan bentuk Putusan	37
-		1. Dilihat dari segi sifatnya	37
	4	1.1. Putusan <i>Deklaratoir</i>	37
	_	1.2. Putusan Constitutif	38
		1.3. Putusan Condemnatoir	38
1		2. Dilihat dari segi jenisnya	39
		2.1. Putusan Sela	39
1	/	2.2. Putusan Akhir	40
1		2.3. Putusan Verstek	40
	5.	Macam-macam sita dalam ruang lingkup Hukum Perdata	41
		a. Sita Jaminan (Conservatoir beslaag)	41
		b. Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag)	41
		c. Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslaag)	41
		d. Sita Persamaan	42
		e. Pendelegasian Sita	42
	6.	Pengertian Eksekusi dan Ruang Lingkup Eksekusi	42
		a. Macam-macam eksekusi	43
		a) Elzadzuci Diil	11

b). Eksekusi pembayaran sejumlah uang	. 44
b. Tata cara eksekusi riil	45
a). Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap	. 44
b). Pihak yang kalah (Tergugat)	44
c). Eksekusi Riil baru dapat dijalankan setelah dilampu	i
tenggang waktu peringatan	45
d). Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi	46
e). Panitera/Jurusita <mark>menja</mark> lankan perintah eksekusi riil.	. 46
BAB III METODE PENELITIAN	47
1. Metode Pendekatan.	47
2. Spes <mark>ifikasi Penelitian</mark>	47
3. Metode penentuan sample	48
4. Metode Pengumpulan Data.	49
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.	50
6. Metode Analisis Data.	51
BAB IV <mark>HASIL PENELITIA</mark> N DAN PEMBAHAS <mark>AN</mark>	52
A. Pelaksanaan Putusan yang bersifat <i>condemnatoir</i> dalam Perkar	a 52
Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama	
kudus	/
1. Putusan PA Kudus Nomor 001/Pdt.G/2012/PA.Kds,	52
2. Putusan PA Kudus Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA.Kds dan	
(PTA Jawa Tengah Nomor 210/Pdt.G/2015/PTA.SMG)	60
3. Analisis Kasus	66
a. Proses Eksekusi Putusan Harta Bersama Akibat	
Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus	. 69
a). Permohonan pihak yang menang	70
b). Penaksiran biaya eksekusi	70
c). Pelaksanaan peringatan (aanmanning)	70
b. Pelaksanaan Eksekusi	72

a). Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan	
Agama Kudus Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Kds	72
b). Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan	
Agama Kudus Nomor 0865/Pdt.G/2014/PA.Kds	76
B. Kendala yang menghambat pelaksanaan Eksekusi dalam	
perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama	78
Kudus	
1. Verzet (perlawanan) pihak tereksekusi	79
2. Tidak bisa dibagi secara Natural	80
3. Terlalu banyak obyek yang di eksekusi	82
SSITAS WURIA	
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.	84
B. Saran.	86
	//
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91
	/